

**Pengaruh *Probability Of Audit* Dan Gender Terhadap  
Perilaku Penggelapan Pajak  
(Studi Eksperimental pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Padang)**

**Rafiko Ramadhan<sup>1</sup>, Herlina Helmy<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: rafikoramadhan271@gmail.com

---

**Abstract:** *Tax evasion behavior will have an impact on the poor performance of taxation which can affect the government's ability to provide public services. It is important to identify the causes of tax evasion behavior in order to adopt a policy and reduce the negative effects of this phenomenon. Broadly speaking, there are two approaches to explain the factors that influence taxpayer behavior on compliance and tax evasion, namely the economic approach (external factors) and the socio-psychological approach (internal factors). This study used a quasi-experimental design with a 2x2 mixed factor design to test the effect of probability of audit (external factors) and gender (internal factors) on tax evasion behavior. The hypothesis in this study was tested using repeated measures ANOVA. The results of this study indicate that subjects in a low probability of audit condition tend to commit tax evasion. The results of this study also found that there was a gender influence on tax evasion behavior, where men were more likely to commit tax evasion than women. Furthermore, the results of this study found that there was an influence of the interaction between probability of audit and gender on tax evasion. This study contributes to the accounting and taxation literature, especially in the use of experimental methods which are still small in tax research.*

**Keywords:** *gender; probability of audit; tax evasion*

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style):**

Ramadhan, R., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Probability of audit dan Gender terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Eksperimental pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), Seri E, 3771-3792.

---


**PENDAHULUAN**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dalam visi Indonesia Maju yang diprioritaskan Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya. Infrastruktur sebagai prioritas nasional sudah disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. Kementerian Keuangan melaporkan kebutuhan pendanaan infrastruktur selama lima tahun kedepan, mencapai Rp6.445 triliun ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), 2019). Konskuensi logis dari

kondisi tersebut adalah pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara salah satunya melalui peningkatan penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Namun kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang cukup besar berbanding terbalik dengan kinerja perpajakan Indonesia yang masih buruk. Penerimaan perpajakan Indonesia selalu menjadi sorotan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir penerimaan pajak Indonesia tidak pernah mencapai target. Sejak tahun 2009 kinerja penerimaan perpajakan Indonesia hanya mencapai 90% dari target. Trend tidak tercapainya penerimaan pajak kembali terjadi pada tahun 2019. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 senilai Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target (www.news.ddtc.co.id, 2020). Rendahnya penerimaan pajak berdampak pada naiknya jumlah utang dan terjadinya defisit APBN. Dilansir dari kompas.com hingga akhir 2019 Kementerian Keuangan mencatat utang Indonesia mencapai Rp5.538 triliun, naiknya utang Indonesia akan berdampak pada tingginya beban utang yang dibayarkan pemerintah di masa depan.

**Gambar 1: Tren Realisasi Penerimaan Pajak 2010-2019**



Sumber: DDTTC, 2020

Dilihat dari sisi rasio pajak (*tax ratio*), rasio pajak Indonesia hanya berada di angka 11,5% tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah kebawah yang rata-rata rasio pajaknya 12,5% sedangkan rata-rata rasio pajak negara-negara di dunia adalah 14,8%. Maka dibandingkan negara lain, Indonesia merupakan negara yang memiliki penerimaan pajak atau *tax ratio* yang rendah. Berdasarkan Laporan Revenue Statistic in Asia and Pasifik Economics 2019 yang dikeluarkan oleh Organisation for Economics Co-operation and Development (OECD), dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik rasio pajak Indonesia berada pada urutan ke 16, paling rendah di negara - negara Asia Pasifik. Indikator lain untuk mengukur kinerja perpajakan adalah dengan melihat selisih antara jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan dengan pajak yang dibayar atau dikenal dengan *Tax gap*. *Tax gap* digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar angka atau nilai dan perilaku wajib pajak dalam hal ketidakpatuhan. *Tax gap* Indonesia masih sangat tinggi. Menurut data Kementerian Keuangan besaran *tax gap* PPN sebesar 25% dan *tax gap* PPh 42,5%.

Masih buruknya kinerja pajak Indonesia yang dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio*, tingginya *tax gap* dan realisasi terhadap target yang tidak pernah tercapai dapat disebabkan beberapa faktor salah satunya masih adanya perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). (Listyowati, Samrotun, & Suhendro, 2018) menyebutkan rendahnya *tax ratio* Indonesia

disebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang dipicu oleh adanya kasus pengelewengan pajak. Sejalan dengan hal tersebut OECD menilai salah satu penyebab rendahnya tax ratio Indonesia masih banyak nya perilaku penghindaran pajak. Tingginya tax gap Indonesia mengindikasikan bahwa masih rendah nya kepatuhan pajak yang artinya masih adanya wajib pajak yang belum menghitung dan melaporkan pajaknya dengan jumlah yang benar. Target penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai juga disebabkan oleh perilaku penggelapan pajak (Hafizhah, 2016; Dharma, 2016; Suminarsasi & Supriyadi, 2012).

Penggelapan pajak atau dikenal dengan istilah tax evasion merupakan tindakan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajak. Alm (2018) menjelaskan penggelapan pajak terdiri dari tindakan ilegal dan disengaja yang dilakukan oleh individu untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara tidak melaporkan pendapatan, melebih-lebihkan pengurangan, pengecualian atau kredit serta tidak melaporkan pajak sama sekali. Kasus penggelapan pajak sudah banyak terjadi termasuk di Indonesia diantaranya kasus Gayus Tambunan (2009), PT Asian Agri Group (2011), PT Mutiara Virgo (2012), seorang pengusaha di Sumbawa (2014), CV Bumi Raya (2016), tiga pengusaha di Medan (2017), kasus Panama Papers tahun 2016 yang menyita perhatian dan terakhir di tahun 2019 PT Adaro Energy diduga melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan keuntungan kepada anak perusahaannya di Singapura.

Penggelapan pajak dinilai menjadi pusat dari beberapa masalah paling mendasar dalam ekonomi publik. Selain berdampak pada hilangnya pendapatan bagi pemerintah, penggelapan pajak juga memiliki implikasi terhadap administrasi pajak. Ketika kepatuhan rendah, pemerintah harus menggunakan paksaan dan penegakan yang agresif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Metode pengumpulan seperti ini selain memiliki biaya yang mahal untuk administrasi pajak (biaya kepatuhan), tetapi juga menunjukkan hubungan atas dasar kekuatan dan ketakutan daripada pemahaman yang baik antara warga negara dan negara. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengidentifikasi penyebab perilaku penggelapan pajak agar dapat dilakukan reformasi kebijakan dan mengurangi dampak buruk dari fenomena ini.

Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib terhadap perilaku kepatuhan dan penggelapan pajak yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial-psikologis. Pendekatan ekonomi merupakan paradigma tradisional untuk memahami perilaku penggelapan pajak yang didasarkan pada penelitian Allingham dan Sandmo (1972). Menurut Allingham dan Sandmo (1972) yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu tarif pajak, denda/sanksi/pinalti, dan probabilitas deteksi. Namun belakangan ini pendekatan ekonomi dinilai gagal memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku kepatuhan pajak karena banyak ditekankan pada faktor-faktor ekonomi dan mengabaikan pendekatan psikologis (Aneyaw *et al*, 2016).

Psikolog dan ekonom mengakui bahwa paradigma penelitian tradisional dengan pendekatan ekonomi tidak lengkap (Alm 2012 dalam Farrar 2017). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak memasukkan pertimbangan non-ekonomi dalam pengambilan keputusan (Farrar, 2017). Perkembangan terbaru penelitian tentang kepatuhan pajak telah mulai mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis (Asnawi, 2016). Fischer dkk (1992) mengelompokkan faktor-faktor utama tersebut menjadi 4 kelompok yang kemudian dikenal dengan Fisher Model: (1) faktor demografi (umur, gender, pendidikan) (2) peluang ketidakpatuhan (tingkat pendapatan, sumber pendapatan dan pekerjaan) (3) sikap dan persepsi (keadilan, etika dan pengaruh teman sebaya) dan (4) sistem pajak (tarif pajak, denda, probabilitas deteksi dan kompleksitas sistem).

Gender merupakan salah satu faktor psikologis yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan penggelapan pajak (Fisher, 1992). Gender juga merupakan faktor demografi yang menarik dan banyak diteliti dari berbagai perspektif (McGee, 2012). Secara bahasa gender dapat diartikan sebagai perbedaan tampak antara pria dan wanita dalam hal nilai dan perilaku. Teori sosialiasi gender menyatakan bahwa pria dua kali lipat lebih mungkin terlibat dalam perilaku tidak etis daripada wanita (Tjondoro dkk, 2019). Telah banyak literatur membahas bahwa pria dan wanita memiliki pola perilaku, sikap, dan preferensi kebijakan yang berbeda. Perempuan dinilai sebagai pribadi yang lebih risk-adverse daripada pria (Harris, Jenkins, & Glaser, 2006; Watson, 2007; Kastlunger et al, 2010). Perempuan akan lebih berhati-hati dan berusaha menghindari risiko jangka panjang yang dianggap bisa memberatkan dirinya saat membuat keputusan (Dewanta & Machmuddah, 2019) Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan lebih etis daripada pria (Betz, et al, 1989; Arlow, 1991; Despande, 1997; Glover, dkk, 2002; Torgler & Alm, 2006). Wajib pajak wanita terbukti memiliki moral pajak yang tinggi (Hartmann et al, 2019). Oleh sebab itu perempuan dinilai memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian menunjukkan wanita menilai penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pria cenderung tidak patuh dan memiliki moral pajak yang rendah daripada wanita (Tittle, 1980; Dharma 2016; Apriani dkk, 2018).

Beberapa penelitian telah menguji sikap etis terhadap penggelapan pajak berdasarkan gender. McGee (2014) merangkum beberapa studi yang sebagian besar didistribusikan kepada siswa di berbagai negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa perempuan menentang perilaku penggelapan pajak. McGee (2014) melakukan survei pada 82 negara untuk meminta pandangan laki-laki dan perempuan tentang etika penggelapan pajak. Hasilnya sebagian besar negara menunjukkan perempuan lebih menentang penggelapan pajak dan seringkali signifikan. McGee (2014) menyarankan diperlukan lebih banyak penelitian, karena alasannya berbeda di setiap negara. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa perempuan lebih menentang penggelapan pajak yang artinya laki-laki akan lebih cenderung melakukan penggelapan pajak dari pada perempuan.

Salah satu faktor ekonomi yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah kemungkinan terdeteksi/diperiksanya wajib pajak (probability of detection) atau dikenal juga dengan istilah *probability of audit*. *Probability of audit* dapat diartikan sebagai kemungkinan diperiksanya wajib pajak oleh otoritas pajak. Probabilitas audit yang tinggi akan mendorong kepatuhan pajak (Chau & Leung, 2009). Meningkatkan kemungkinan deteksi akan meningkatkan kepatuhan pajak. Audit/pemeriksaan pajak merupakan salah satu langkah detektif efektif yang digunakan oleh otoritas pajak (Alm, 1991). Audit pajak dianggap memiliki efek jera langsung pada wajib pajak yang sebenarnya diaudit dan efek jera tidak langsung pada wajib pajak yang tidak diaudit (Alm dkk., 2004; McKee, 2006; Nugrahanto & Hidayati, 2019). Keputusan yang diambil oleh wajib pajak sesuai dengan teori utilitas yang diharapkan. Menurut teori utilitas yang diharapkan dalam menghadapi keputusan dibawah ketidakpastian individu akan berusaha memaksimalkan keuntungan atau utilitasnya.

Beberapa penelitian telah menguji pengaruh *probability of audit* terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak dinilai dapat mengurangi penggelapan pajak. Semakin tinggi probabilitas pemeriksaan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan (Kalangi, 2014; Rudianto, 2018). Wajib pajak yang merasa mereka akan diperiksa lebih tinggi mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki keyakinan yang rendah untuk diperiksa (Gost & Crain, 1996; Milliron & Toy, 1988; Asnawi, 2013; Asnawi, 2016). Probabilitas audit yang tinggi menghasilkan lebih sedikit penggelapan pajak

(Webley, 1998; Abdul-Jabbar, 2009; Ayuba dkk, 2016; Bott, dkk, 2017; Safitri & Afifah, 2018). Beberapa penelitian telah memberikan bukti adanya pengaruh antara probabilitas pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak, namun temuan tersebut belum memberikan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara probabilitas pemeriksaan pajak dengan kepatuhan dan penggelapan pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017; Aditya & Bhagas, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gender dan *probability of audit* terhadap penggelapan pajak (tax evasion) dengan menggunakan metode eksperimen pada mahasiswa S1 Akuntansi. Penggunaan mahasiswa sebagai partisipan dikarenakan mahasiswa telah terbukti dapat menjadi wakil praktisi dalam hal pengambilan keputusan (Liyenarachchi & Milne, 2005). Mahasiswa sebagai partisipan juga menguntungkan peneliti karena mahasiswa saat diberikan perlakuan eksperimen mudah menerima manipulasi karena karakteristik alami yang dimiliki mahasiswa (Trinugroho & Sambel, 2011). Literatur perpajakan terutama tentang kepatuhan dan penggelapan pajak telah banyak menggunakan mahasiswa sebagai subjek dalam penelitian khususnya terkait persepsi etis dan penelitian eksperimental. Penggunaan mahasiswa sudah menjadi pendekatan metodologi yang diterima secara umum untuk penelitian pajak (Marriott, 2013). Penggunaan mahasiswa hampir universal dalam ekonomi eksperimental. Beberapa penelitian sudah menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan respons antara siswa atau non siswa/praktisi (Plott, 1987; Kogler, 2016; Alm, 2017). Penelitian dengan subjek mahasiswa penting dilakukan karena mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 akan menjadi pelaku bisnis yang akan melakukan semua kewajiban perpajakannya dimasa mendatang dan akan melaksanakan keputusan etis terkait kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penggunaan subjek mahasiswa S1 dalam penelitian ini,

Penelitian ini sedikitnya memberikan tiga kontribusi. Pertama, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur penelitian perpajakan dengan memberikan bukti baru tentang pengaruh dari gender dan *probability of audit* terhadap perilaku penggelapan pajak. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi pada metode eksperimen yang masih sedikit dalam riset perpajakan khususnya di Indonesia. Menurut Herawati dan Bandi (2019) metode eksperimen dalam penelitian perpajakan hanya 4% dibandingkan dengan metode lainnya. Penelitian terkait gender dan probabilitas pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak didominasi oleh penelitian yang menggunakan survei, khususnya penelitian di Indonesia. Penelitian ini mereduksi kekurangan penelitian dengan survei yang masih memiliki beberapa kelemahan seperti bias dan tingkat respon yang rendah. Ketiga, penelitian ini menguji kembali model teoretis dasar dalam penelitian perpajakan Allingham dan Sandmo (1972) atau pendekatan ekonomi melalui *probability of audit* dan memperluas model tersebut, tidak hanya menggunakan pendekatan ekonomi namun memadukannya dengan komponen sosial-psikologis yaitu menggunakan Model Fisher (1992) melalui variabel demografi yaitu gender. Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan pandangan bahwa pendekatan ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang selama ini dinilai memiliki kekurangan dan kurang memberikan wawasan mendalam menjelaskan penggelapan pajak. Penelitian ini menjelaskan perilaku penggelapan pajak dari dua sudut pandang yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial-psikologi yang secara teoritis sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan.

## **REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Expected Utility Theory**

Expected utility theory (teori utilitas yang diharapkan) merupakan teori yang menjelaskan perilaku individu dalam pengambilan keputusan dibawah kondisi ketidakpastian dan

pengambilan keputusan dibawah risiko. Teori ini diperkenalkan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1978. Ketika membuat keputusan dibawah ketidakpastian individu akan memilih tindakan yang menghasilkan utilitas yang diharapkan yang tertinggi. Model ekonomi oleh Allingham dan Sandmo (1972) merupakan model teoritis dasar yang digunakan dalam hampir semua penelitian tentang kepatuhan pajak. Allingham dan Sandmo (1972) menggunakan konsep *expected utility theory* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Menurut Allingham dan Sandmo (1972) wajib pajak merupakan individu yang rasional dan akan memaksimalkan utilitas dalam mengambil keputusan pelaporan pajak. Ketika memaksimalkan utilitas nya wajib pajak akan menimbang manfaat dari kecurangan yang berhasil dengan resiko deteksi dan hukuman.

### **Gender Socialization Theory**

Gender Socialization Theory (Teori Sosialisasi Gender) merupakan teori yang menjelaskan pria dan wanita memiliki peran dan nilai yang berbeda dalam peran individu, sehingga membentuk perbedaan kepentingan, keputusan dan praktik diantara pria dan wanita. Teori ini juga menjelaskan bahwa antara pria dan wanita memiliki perbedaan dalam penilaian etika. Perempuan dianggap memiliki penekanan yang lebih besar pada keharmonisan hubungan interpersonal, kepedulian, kurang menunjukkan kepedulian terhadap uang dan kesuksesan, lebih sering mematuhi aturan dan cenderung melakukan pekerjaan dengan baik. Sementara pria lebih menekankan pada keberhasilan kompetitif dan imbalan ekstrinsik, lebih mementingkan uang, promosi, kesuksesan yang diperoleh dari kompetisi, mengabaikan hubungan antara individu dan cenderung menghindari pengawasan. Karena pria lebih menekankan pada keberhasilan kompetitif menyebabkan pria lebih cenderung dalam berperilaku tidak etis untuk mencapai suatu tujuan (Loo, 2003).

### **Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2011) Menurut Alm (2018) menjelaskan penggelapan pajak terdiri dari tindakan ilegal dan disengaja yang dilakukan oleh individu untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara tidak melaporkan pendapatan, melebih-lebihkan pengurangan, pengecualian atau kredit serta tidak melaporkan pajak sama sekali. Penggelapan pajak adalah pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan dengan melaporkan pendapatan kurang dari yang sebenarnya (*understatement*) atau melaporkan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya (*overstatement*) dan bentuk penggelapan pajak yang lebih parah lagi adalah tidak melaporkan pendapatan sama sekali (Rantelangi & Majid, 2018).

### ***Probability of audit***

*Probability of audit* dapat diartikan sebagai kemungkinan diperiksanya wajib pajak oleh otoritas pajak atau yang di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pendapatannya. Sehingga diperlukannya pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan. Salah satu bentuk fungsi pengawasan adalah melalui pemeriksaan pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak merupakan salah satu deterrence faktor dalam model ekonomi Allingham dan Sandmo (1972).

## **Gender**

Secara bahasa Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender berbeda dengan sex. Sex mengacu pada aspek biologis dari menjadi laki-laki dan perempuan sedangkan Gender merujuk pada perilaku, sosial dan psikologis karakteristik pria dan wanita. Women's Studies Encyclopedia mendefinisikan Gender sebagai sebuah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan peran, perilaku mentalis, dan karakteristik emosional pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat. (Saputra & Dwita, 2018). Gender juga dapat diartikan sebagai perbedaan perilaku pria dan wanita yang terbentuk dari proses sosial dan kultural. Perbedaan perilaku berdasarkan gender akan mempengaruhi pria dan wanita dalam pengambilan keputusan.

### ***Probability of audit dan Perilaku Penggelapan Pajak***

Menurut teori utilitas ekspektasi, individu dalam mengambil keputusan akan memaksimalkan utilitas dan akan memilih tindakan yang menghasilkan utilitas atau manfaat yang tertinggi. Sebagai seorang utility maximizer, teori utilitas ekspektasi memandang individu sebagai pribadi yang rasional dan akan mempertimbangkan nilai dan probabilitas dari hasil keputusan. Sejalan dengan hal ini, ketika melakukan penggelapan pajak individu akan menimbang manfaat yang diharapkan dari keberhasilan penggelapan pajak terhadap kemungkinan deteksi dan hukuman yang tidak pasti (Alm, 1991).

Pendekatan konvensional Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan kepatuhan pajak hanya dapat dicapai dengan "paksaan" atau enforcement. Wajib pajak hanya akan taat terhadap aturan pajak jika besar kemungkinan mereka diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi (Cahyono & Darsono, 2018). Allingham dan Sandmo menilai pembayar pajak akan mempertimbangkan probabilitas mereka diperiksa dan denda. Pemeriksaan pajak dinilai dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Chau dan Leung (2009) ketika kemungkinan diperiksa tinggi akan mendorong kepatuhan pajak. Wajib pajak yang merasa mereka akan diperiksa lebih tinggi mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki keyakinan yang rendah untuk diperiksa (Asnawi, 2016).

Penelitian yang dilakukan Kalangi (2014) menemukan hubungan positif probabilitas audit terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Kalangi (2014) menjelaskan bahwa semakin besar kemungkinan dipeliksanya wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak. Rudianto (2018) juga menemukan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Probabilitas pemeriksaan yang tinggi dapat mengurangi tindakan wajib pajak untuk melakukan underreporting income. Dapat disimpulkan probabilitas audit yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penggelapan pajak. Ketika probabilitas audit tinggi, akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sehingga akan menghasilkan lebih sedikit penggelapan pajak.

**H1:** Individu yang menghadapi probability of audit yang rendah cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan individu yang menghadapi probability of audit yang tinggi.

### **Gender dan Perilaku Penggelapan Pajak**

Teori sosialisasi gender menyatakan pria dan wanita memiliki peran dan nilai yang berbeda dalam peran individu, sehingga membentuk perbedaan kepentingan, keputusan dan praktik diantara pria dan wanita. Wanita dianggap lebih menekankan pada keharmonisan hubungan interpersonal, kepedulian, dan melakukan pekerjaan dengan baik. Sementara pria lebih menekankan pada keberhasilan kompetitif dan imbalan ekstrinsik meliputi imbalan finansial dan

status serta mengabaikan hubungan antara individu. Perbedaan perilaku pria dan wanita tersebut menyebabkan pria lebih cenderung dalam berperilaku tidak etis untuk mencapai suatu tujuan daripada wanita.

Beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh perbedaan peran laki-laki dan perempuan sehingga membentuk perbedaan perilaku, kepentingan dan keputusan. Kehadiran perempuan dalam perusahaan dinilai dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan saat ini semakin menekankan peran direktur perempuan dalam dewan perusahaan karena perempuan diyakini lebih efektif dalam memantau proses membuat keseimbangan antara pemegang saham (Hoseini, Gerayli, & Valiyan, 2018). Penelitian Liu (2016) menunjukkan bahwa CFO wanita lebih sedikit terlibat dalam manajemen laba dan lebih konservatif dalam pelaporan keuangan daripada CFO pria. Dalam hal penghindaran pajak, Hoseini (2018) juga menemukan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

Laki-laki dan perempuan juga memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dalam hal perpajakan. Dalam hal kepatuhan pajak wanita ditemukan lebih patuh dibandingkan pria (Tittle, 1980; Baldry, 1987 dalam Chau & Lau, 2009). Penelitian D'Attoma et al (2017) dan Puspitaningrum (2018) membuktikan bahwa wanita secara signifikan cenderung lebih patuh dibandingkan pria. Perempuan juga ditemukan lebih menentang perilaku penggelapan pajak daripada pria. Perempuan juga cenderung menilai perilaku penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis (McGee, 2014). Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menduga bahwa laki-laki cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan karena laki-laki ditemukan lebih mementingkan uang, cenderung terlibat perilaku tidak etis sedangkan perempuan ditemukan lebih patuh dan menentang perilaku penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H2:** Laki-laki akan lebih cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan.

### ***Probability of audit dan Gender terhadap Perilaku Penggelapan Pajak***


Keputusan terkait pelaporan pajak merupakan keputusan dibawah ketidakpastian yang mengandung risiko. Dalam pengambilan keputusan wajib pajak merupakan individu yang rasional yang menurut teori utilitas ekspektasi akan memaksimalkan utilitasnya dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu risiko yang dipertimbangkan oleh wajib pajak adalah probabilitas audit atau kemungkinan untuk diperiksa tinggi atau rendah. Individu akan memandang probabilitas audit yang tinggi sebagai keputusan yang berisiko tinggi. Sebaliknya saat probabilitas audit rendah artinya risiko dari keputusan tersebut rendah.

Disisi lain, laki-laki dan perempuan memiliki preferensi yang berbeda dalam penilaian risiko. Perempuan ditemukan lebih menolak risiko dari pada pria. Temuan Croson & Gneezy, 2009 membuktikan perempuan ditemukan lebih menolak risiko daripada pria. Charness & Gneezy, 2012 memberikan bukti yang kuat terkait perbedaan pria dan wanita dalam pengambilan resiko dengan mengumpulkan beberapa eksperimen tentang pengambilan keputusan berdasarkan gender. Hasilnya konsisten bahwa perempuan lebih menolak risiko daripada pria. Dari kerangka berfikir tersebut, peneliti berasumsi bahwa probabilitas audit akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam melakukan penggelapan pajak. Perempuan sebagai penolak risiko, saat probabilitas audit tinggi akan menunjukkan sikap menghindari penggelapan pajak dibandingkan laki-laki. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa perempuan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dalam sedangkan pria cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Hesseldine, 1999; Kastlunger et al, 2010). Oleh karena itu hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut.



**H3:** Pada *probability of audit* tinggi, laki-laki akan cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan

### Kerangka Konseptual



**Gambar 2: Kerangka Konseptual**

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode eksperimen yaitu quasi-experimental (eksperimen semu), dengan menggunakan *Mixed Factorial Desain 2x2*. Dua variabel independen dalam penelitian ini adalah *probability of audit* (*probability of audit* tinggi dan *probability of audit* rendah) dan gender (laki-laki dan perempuan).

**Tabel 1: Desain Penelitian**

Gender	<i>Probability of audit</i>	
	Tinggi	Rendah
Laki-laki	Sel 1	Sel 2
Perempuan	Sel 3	Sel 4

### Tugas Eksperimental

Instrumen penelitian diadopsi dari Lewis et al (2009) yang kemudian dikembangkan oleh Helmy (2011) untuk disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Dalam eksperimen ini partisipan diminta untuk mengasumsikan dirinya sebagai wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah pajak terutangnya. Penggunaan prespektif orang pertama dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari bias dan membentuk pola pikir partisipan agar lebih merasakan dirinya sebagai wajib pajak. Penggunaan prespektif orang pertama ini juga berhubungan dengan variabel gender dalam penelitian ini, tujuannya agar skenario dalam eksperimen ini dapat dibawakan langsung partisipan ke dirinya sehingga nilai-nilai gender dapat dilihat dalam mempengaruhi keputusan partisipan.

Partisipan diberi skenario dengan mengilustrasikan dirinya memperoleh penghasilan dari tiga sumber penghasilan yang berbeda. Satu jenis penghasilan merupakan penghasilan yang berasal dari pemberi kerja yang memiliki hak untuk melakukan pemotongan pajak sehingga penghasilan tersebut memiliki bukti pemotongan pajak, sedangkan dua jenis penghasilan lainnya merupakan penghasilan yang diperoleh dari usaha bebas yang dijalankan sehingga wajib pajak/partisipan harus menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya. Partisipan juga diberikan informasi bahwa dalam perhitungan jumlah pajak terutangnya dikenakan tarif pajak progresif yang dikenakan untuk semua penghasilan dalam satu tahun, yang artinya semakin besar penghasilannya maka akan semakin besar jumlah pajak yang akan dibayar. Disisi lain partisipan

juga diberikan informasi bahwa ia memiliki kebutuhan yang banyak sehingga harus memaksimalkan penghasilannya. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan konflik dalam diri wajib pajak/partisipan apakah ia akan melaporkan jumlah pajak terutangnya secara penuh atau sebagian dari penghasilannya saja. Partisipan diberitahu bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu self assessment system memungkinkan mereka untuk tidak melaporkan jumlah penghasilan kena pajak yang sebenarnya namun apabila dilakukan pemeriksaan dan terindikasi melakukan penghindaran pajak akan dikenakan sanksi.

Selanjutnya, setelah diberikan skenario yang disebutkan diatas partisipan diminta untuk melaporkan jumlah penghasilannya dalam dua kasus yaitu saat kemungkinan bahwa mereka akan diperiksa tinggi, dan kemungkinan akan diperiksa rendah. Besarnya jumlah penghasilan yang dilaporkan nantinya akan mencerminkan perilaku kepatuhan wajib pajak ketika menghadapi kedua kondisi kasus probabilitas audit, apakah melaporkan seluruh penghasilannya atau hanya sebagian yang artinya mencerminkan perilaku penggelapan pajak. Penghasilan yang dilaporkan responden pada dua kondisi *probability of audit*.

### **Partisipan**

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mengikuti dan lulus mata kuliah perpajakan. Alasan pemilihan mahasiswa dalam eksperimen ini dikarenakan mahasiswa dinilai mampu melakukan tugas eksperimental. Mahasiswa dinilai dapat menjadi wakil praktisi dalam pengambilan keputusan (Liyanarachchi Milne, 2005). Beberapa penelitian sudah menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan respons antara siswa atau non-siswa/praktisi (Plott, 1987; Kogler, 2016; Alm, 2017). Houghton dan Hronsky (1993) juga menyimpulkan tidak ditemukan perbedaan signifikan antara struktur faktor individual grup mahasiswa dengan grup praktisi (Mulia, 2017). Memperkuat argumen tersebut, Ashton dan Kramer (1980) menemukan bahwa penggunaan mahasiswa sebagai pengganti tidak berbeda dengan non-siswa dalam studi pengambilan keputusan (Misra, 2016).

Literatur perpajakan terutama tentang kepatuhan dan penggelapan pajak telah banyak menggunakan mahasiswa sebagai subjek dalam penelitian khususnya terkait persepsi etis dan penelitian eksperimental. Penggunaan mahasiswa juga sudah menjadi pendekatan metodologi yang diterima secara umum untuk penelitian pajak (Marriott, 2013). Penggunaan mahasiswa hampir universal dalam ekonomi eksperimental. Selain itu terkait dengan variabel dalam penelitian ini mahasiswa dianggap mampu mewakili keputusan wajib pajak dalam hal pelaporan pajak. Mahasiswa akan memasuki dunia kerja yang akan mempunyai penghasilan sehingga akan menjadi wajib pajak dan akan menghadapi keputusan pelaporan pajaknya. Terakhir, dalam penelitian eksperimen mahasiswa juga merupakan objek penelitian yang mudah menerima manipulasi karena masih memiliki karakteristik alami. Sehingga pemanfaatan mahasiswa sebagai pengganti wajib pajak dalam penelitian ini dianggap tepat.

Setelah partisipan menyelesaikan tugas eksperimental, partisipan diberi pertanyaan untuk pengecekan manipulasi. Pertanyaan pengecekan manipulasi yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Berdasarkan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pada kasus berapakah kemungkinan anda terdeteksi melakukan penggelapan pajak?”. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk melihat apakah dalam melaporkan penghasilan yang diminta partisipan mempertimbangkan kemungkinan mereka diperiksa (*probability of audit*).

## Variabel Bebas

*Probability of audit* adalah kemungkinan wajib pajak di periksa oleh otoritas pajak. *Probability of audit* dimanipulasi dengan kondisi *probability of audit* tinggi dan *probability of audit* rendah yang digambarkan dengan ilustrasi dan kasus pada kuesioner. Selanjutnya, setelah membaca kasus dan skenario keusioner partisipan diminta untuk melaporkan jumlah penghasilannya dalam dua kondisi *probability of audit* tersebut. Besarnya jumlah penghasilan yang dilaporkan nantinya akan mencerminkan perilaku kepatuhan wajib pajak, apakah melaporkan seluruh penghasilannya atau hanya sebagian yang artinya mencerminkan perilaku penggelapan pajak. Penghasilan yang dilaporkan responden pada dua kondisi *probability of audit* selanjutnya akan diskalakan dengan memberikan skor atas jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam rentang 1-5. Skor tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2: Skoring Jawaban Kasus**

Jumlah Penghasilan yang Dilaporkan	Nilai
Rp0 s/d Rp50.000.000	1
Rp50.000.001 s/d Rp100.000.000	2
Rp100.000.001 s/d Rp200.000.000	3
Rp200.000.001 s/d Rp300.000.000	4
Rp300.000.001 s/d Rp400.000.000	5

Selanjutnya untuk gender, perbedaan perilaku penggelapan pajak antara laki-laki dan perempuan diukur dengan menggunakan skala nominal. Laki-laki diberi simbol angka 1 sedangkan perempuan diberi simbol angka 2.

## Variabel Dependen

Penggelapan pajak merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara yang ilegal yaitu dengan melanggar undang-undang perpajakan. Penggelapan pajak diukur dengan menggunakan skenario pada kuesioner, yaitu diukur dengan melihat jumlah penghasilan yang dilaporkan partisipan pada setiap kondisi *probability of audit* yang terdapat pada kasus.

## Teknik Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan alat uji *Analysis of Variance* (ANOVA). ANOVA adalah prosedur pengolahan data yang dilakukan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata beberapa grup. Jenis ANOVA yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mixed Desain* ANOVA atau *Mixed Faktorial* ANOVA. *Mixed desain* ANOVA merupakan desain yang menggabungkan antara *between-group* dan *within-group* variabel. *Mixed desain* ANOVA dilakukan jika terdapat variabel yang diukur secara berulang (*repeated measures*) dimana setiap partisipan melaksanakan semua kondisi dalam eksperimen dan juga terdapat variabel yang diukur secara independen atau memiliki *between subject* faktor. Hal ini sejalan dengan penelitian ini dimana terdapat variabel yang diukur secara berulang yaitu *probability of audit* (*within-group*) dan variabel yang diukur secara independen yaitu gender (*between group*).

## HASIL PENELITIAN

### Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mengambil dan lulus mata kuliah perpajakan. Penyebaran kuesioner dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Sebanyak 173 mahasiswa Strata-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang terlibat dalam penelitian ini sebagai partisipan untuk mengisi kuesioner yang dibagikan. Namun 63 partisipan tidak lulus uji manipulasi sehingga menghasilkan 110 tanggapan yang dapat diolah dan dianalisis. Sebagian besar partisipan adalah perempuan dengan persentase 62,7% atau sebanyak 69 orang partisipan, sedangkan laki-laki sebanyak 41 orang dengan persentase 37,3%. Rentang umur partisipan adalah 20-23 tahun dengan persentase terbanyak adalah partisipan dengan umur 22 tahun yaitu 42,7%. Lebih dari sebagian besar partisipan beragama Islam

### Statistik Deskriptif dan Hasil Penyajian Hipotesis

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam pengujian ANOVA khususnya *Mixed Design* ANOVA yaitu kesamaan varian. Uji Levene digunakan untuk menguji asumsi ini. Berdasarkan hasil tes pada Tabel 3 menunjukkan dukungan untuk asumsi ini dengan nilai signifikansi  $p > 0,05$  untuk kedua kondisi *probability of audit*. Asumsi lain adalah asumsi sphericity. Asumsi sphericity merupakan persamaan varian dari setiap perbedaan diantara level dari within-subject factors pada setiap between-subject factors. Pada penelitian ini, dikarenakan hanya memiliki dua tingkat pengukuran berulang maka asumsi sphericity tidak berlaku. Uji sphericity hanya dapat dilakukan ketika terdapat 3 atau lebih tingkat pengukuran berulang. Deskripsi statistik dan hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 4 – 7 di bawah ini.

**Tabel 3: Hasil Uji Homogenitas**

<i>Levene's Test of Equality of Error Variances</i>				
	F	df1	df2	Sig.
<i>Probability of audit</i> Rendah	2,081	1	108	0,152
<i>Probability of audit</i> Tinggi	0,306	1	108	0,581

**Tabel 4: Hasil Uji Pengaruh *Probability of audit* dan Gender terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

ANOVA Results				
Source	within subject factors	df	F	Sig.
	<i>Probability of audit</i>	1	44,035	0,000
	<i>Probability of audit</i> *Gender	1	7,086	0,009
Between subject factors	Gender	1	9,169	0,003
Main Effect Means				
	<i>Probability of audit</i>			
	Rendah			3,264
	Tinggi			4,257
	Gender			

Laki-laki	3,427
Perempuan	4,094


Tabel 4 diatas merupakan ringkasan dari hasil pengujian ANOVA. Penggunaan *Mixed Desain* ANOVA memungkinkan untuk mengetahui tiga pengaruh dari pengujian yang dilakukan, yaitu dua pengaruh utama (*main effect*) untuk setiap variabel independen yaitu *probability of audit* dan gender dan satu pengaruh interaksi (*interaction effect*) yaitu interaksi antara *probability of audit* dan gender.

Hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah, individu yang menghadapi kondisi *probability of audit* rendah cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan individu yang menghadapi *probability of audit* tinggi. Berdasarkan hasil uji within-subject pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *probability of audit* memiliki nilai F sebesar 44,035 dan signifikan pada 0,000 ( $p < 0,05$ ). Nilai rata-rata untuk kondisi *probability of audit* rendah adalah 3,264 dan nilai rata-rata untuk kondisi *probability of audit* tinggi adalah 4,247 Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara individu yang berada pada kondisi *probability of audit* rendah dengan *probability of audit* tinggi secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh utama (*main effect*) variabel *probability of audit*. Pengaruh ini berarti bahwa *probability of audit* mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa **hipotesis pertama diterima.**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata antara laki-laki dan perempuan dalam hal penggelapan pajak dimana laki-laki cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan. Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji between subject menunjukkan bahwa variabel gender memiliki nilai F sebesar 9,169 dan signifikan pada 0,003. Dimana nilai rata-rata untuk laki laki adalah 3,427 dan nilai rata-rata untuk perempuan adalah 4,094. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata antara laki-laki dan perempuan secara signifikan. Laki-laki lebih sedikit melaporkan jumlah pajak yang seharusnya dibandingkan perempuan yang dapat dilihat dari perbedaan nilai rata-rata. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh utama variabel gender terhadap perilaku penggelapan pajak. Maka dengan hal ini menunjukkan bahwa **hipotesis kedua diterima.**

Hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji pengaruh interaksi antara variabel *probability of audit* dan gender. Berdasarkan hasil uji within-subject (*Probability of audit\*Gender*) menunjukkan bahwa interaksi antara *probability of audit* dan gender memiliki nilai F sebesar 7,086 dan signifikan pada 0,000 ( $p < 0,05$ ). Artinya terdapat pengaruh interaksi antara *probability of audit* dan gender terhadap perilaku penggelapan pajak. Hasil ini diperkuat dengan gambar p-plots dibawah ini yang menunjukkan garis yang tidak paralel atau sejajar yang berarti ada interaksi antara *probability of audit* dan gender. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga diterima.**

**Gambar 3: Profil Plots Interaksi *Probability of audit* dan Gender**



## PEMBAHASAN

### Perbedaan Pengaruh *Probability of audit* terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Dari hasil pengujian didapatkan dukungan empiris bahwa terdapat perbedaan pengaruh *probability of audit* tinggi dan rendah terhadap perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak pada kondisi *probability of audit* rendah lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak daripada wajib pajak pada kondisi *probability of audit* tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan ekonomi (konvensional) dalam menilai perilaku individu dalam pelaporan pajak dan kepatuhan pajak. Dimana hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa terdapat perbedaan pengaruh *probability of audit* terhadap jumlah pajak yang dilaporkan (Allingham & Sandmo, 1972; Chau & Leung, 2009; Lewis et al, 2009; Kalangi, 2014; Rudianto, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan *expected utility theory* yang mengatakan bahwa individu atau wajib pajak dalam mengambil keputusan akan memaksimalkan utilitasnya dan akan mempertimbangkan manfaat dari hasil keputusan. Dalam hal keputusan pelaporan pajak individu akan memaksimalkan utilitasnya dengan mempertimbangkan probabilitas pemeriksaan. Ketika probabilitas pemeriksaan pajak (*probability of audit*) rendah individu akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak atau melakukan *underreporting* sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi kecil dengan tujuan meningkatkan fungsi utilitasnya.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak karena penggunaan *self-assessment system*. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Pemeriksaan pajak juga merupakan salah satu faktor pencegah (*deterrence factor*) penggelapan pajak menurut Allingham dan Sandmo (1972). Alm (1991) menilai pemeriksaan sebagai pajak salah satu langkah detektif yang efektif yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak. Pemeriksaan pajak dapat memberikan efek jera langsung pada wajib pajak yang diperiksa dan memberikan efek jera tidak langsung pada wajib pajak yang tidak diperiksa (McKee, 2006; Nugrahanto & Hidayati, 2019).

Hasil penelitian ini memiliki implikasi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berhasil menguji kembali dan membenarkan asumsi model teoritis dasar dalam penelitian perpajakan Allingham dan Sandmo (1972) atau pendekatan ekonomi. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu pendekatan konvensional yang dinilai memiliki kekurangan dalam menjelaskan perilaku penggelapan pajak ternyata berdasarkan hasil penelitian ini memberikan

bukti bahwa tingkat pemeriksaan pajak masih mempengaruhi keputusan seseorang untuk melaporkan seluruh atau sebagian dari penghasilannya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi pemerintah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi perilaku penggelapan pajak yaitu melalui peningkatan pemeriksaan pajak. Karena dilansir dari [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id) tingkat keterperiksaan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan standar internasional. Kebijakan peningkatan pemeriksaan pajak dinilai akan sangat efektif diterapkan di negara-negara yang memiliki moral pajak yang buruk (Lewis et al, 2009). Pemeriksaan pajak merupakan cara yang tepat dilakukan di Indonesia karena penggunaan sistem pemungutan pajak self assessment system. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah dilakukan dengan baik dan benar serta memastikan tidak terjadinya under-reporting oleh wajib pajak. Selain itu, dengan dilakukannya pemeriksaan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela karena selain mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diperiksa juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya (Nugrahanto, 2019).

### **Perbedaan Perilaku Penggelapan Pajak pada Laki-Laki dan Perempuan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan perilaku penggelapan pajak pada laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan. Hasil penelitian ini mendukung argumen literatur teoritis yang mengatakan bahwa gender merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung model kepatuhan pajak Fisher (Fisher Model) yang merupakan kerangka kerja untuk memahami pengaruh komponen sosial-psikologis terhadap keputusan kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa perempuan lebih patuh dan dibandingkan pria (Tittle, 1980; Baldry, 1987; D'Attoma et al, 2017; Puspitaningrum, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan McGee (2014) yang melakukan survey di 82 negara dimana hasilnya 63% negara menunjukkan perempuan secara signifikan menentang perilaku penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori sosialisasi gender yang menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki peran dan nilai yang berbeda, yang membentuk perbedaan kepentingan, keputusan dan praktik. Perbedaan antara pria dan wanita tersebut disebabkan karena pria dan wanita disosialisasikan secara berbeda. Pria dinilai lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis dibandingkan wanita (Tjondoro dkk, 2019). Pria lebih mementingkan uang, keberhasilan kompetitif dan cenderung mengabaikan hubungan antar individu sedangkan wanita lebih mementingkan hubungan interpersonal, cenderung melakukan pekerjaan dengan baik, religius dan kurang menunjukkan kepedulian terhadap uang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan laki-laki lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan. Perbedaan perilaku penggelapan pajak antara laki-laki dan perempuan tersebut disebabkan karena perbedaan peran dan nilai antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dinilai lebih cenderung untuk terlibat perilaku yang tidak etis dibandingkan perempuan. Dalam hal kepatuhan, perempuan ditemukan lebih patuh dibandingkan laki-laki. Serta perempuan dinilai memiliki moral pajak yang tinggi dibandingkan laki-laki. Dalam persepsi etika, perempuan memandang perilaku penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis dan menentang perilaku penggelapan pajak. Sehingga perempuan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan penggelapan pajak.

Secara teoritis, penelitian ini berimplikasi kepada perkembangan literatur perpajakan tentang pengaruh gender terhadap perilaku penggelapan pajak yang masih kontradiktif khususnya di Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa gender mempengaruhi kepatuhan pajak individu yang berlawanan dengan hasil temuan beberapa penelitian yang menemukan tidak adanya perbedaan perilaku penggelapan pajak antara laki-laki dan perempuan (misalnya Basri, 2015; Pasaribu & Tjen, 2016; Zakaria, 2019). Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa perempuan lebih cenderung untuk menentang perilaku penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis. Temuan ini berlawanan dengan hasil temuan Dewanta dan Machmudah (2019).

Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada kebijakan perpajakan mengenai hak dan kewajiban perpajakan laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah tentang perilaku perpajakan antara pria dan wanita. Indonesia menggunakan konsep keluarga sebagai taxable unit dalam sistem pajak penghasilan, sehingga bagi wajib pajak kawin pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga (laki-laki). Hal ini tentu berbeda jika konsep taxable unit yang digunakan adalah orang pribadi, dimana suami (laki-laki) dan istri (perempuan) menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing tanpa terikat satu sama lain. Menurut peneliti hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku pelaporan pajak apabila dikaitkan dengan konsep perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Apabila perempuan melaporkan sendiri penghasilannya, berdasarkan hasil penelitian ini perempuan akan cenderung lebih patuh dibandingkan jika penghasilannya dilaporkan oleh suaminya. Argumen ini sejalan dengan temuan Beron et al (1992) dalam Chung (2003) dimana pada wilayah yang sebagian besar perempuan sebagai kepala keluarga melaporkan pendapatan yang lebih tinggi, dibandingkan dengan wilayah dengan laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi untuk pajak mereka.

Melalui hasil penelitian ini pemerintah dapat mempertimbangkan, merancang dan mengevaluasi kebijakan perpajakan antara pria dan wanita baik dari segi pelaporan maupun dari segi administratif. Sebaiknya, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan yang mengedepankan perempuan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini juga terkait dengan isu kesetaraan gender dalam perpajakan. Penggunaan konsep keluarga sebagai taxable unit dinilai membatasi hak perempuan kawin untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Meskipun aturan memberi kebebasan kepada perempuan kawin untuk memilih melaporkan sendiri penghasilannya, namun dalam praktiknya aturan tersebut masih menjadi kendala bagi wajib pajak dan petugas pajak (Anggarsari, 2010).

Hasil penelitian ini secara praktis juga berimplikasi pada pentingnya peran perempuan dalam tata kelola perusahaan. Kehadiran perempuan dalam perusahaan terutama pada posisi decision maker dapat mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan seperti dalam penghindaran pajak. Hampir sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan perempuan lebih cenderung tidak melakukan penggelapan pajak, Hoseini (2018) menemukan kehadiran perempuan di dewan direksi mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perempuan berperan dalam tata kelola dan memperkuat perekonomian melalui perilakunya dalam perpajakan. Hasil penelitian ini mungkin memiliki implikasi pada kebijakan penting mengingat meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian dan semakin pentingnya perempuan sebagai pembayar pajak (Chung & Trivedi, 2003).



## **Pengaruh Interaksi *Probability of audit* dan Gender terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

Dari hasil pengujian didapatkan dukungan empiris bahwa adanya pengaruh interaksi yang signifikan antara *probability of audit* dan gender terhadap perilaku penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggapi kondisi *probability of audit*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih responsif terhadap pengaruh *probability of audit*. Laki-laki melaporkan lebih sedikit penghasilannya dibandingkan perempuan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pada kondisi *probability of audit* tinggi, laki-laki lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam menanggapi *probability of audit* ini dikarenakan perbedaan laki-laki dan perempuan memiliki preferensi yang berbeda dalam penilaian risiko (Brockmann, 2016). Dalam hal penilaian risiko, perempuan ditemukan lebih menolak risiko dibandingkan laki-laki (Croson & Gneezy, 2009).

Dalam pelaporan pajak salah satu risiko yang dipertimbangkan wajib pajak adalah risiko tertangkap atau terdeteksi melakukan penggelapan pajak atau underreporting. Wajib pajak akan memandang bahwa saat kemungkinan mereka diperiksa tinggi, maka risiko dihadapi juga tinggi. Dalam kondisi ini sebagai penolak risiko perempuan akan cenderung lebih patuh dalam melaporkan penghasilannya. Hal ini diperkuat dengan temuan yang ada bahwa perempuan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sedangkan laki-laki cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Kastlunger et al, 2010).

Temuan ini sejalan dengan *expected utility theory* yang mengatakan bahwa individu atau wajib pajak akan memaksimalkan utilitasnya dari berbagai alternatif yang ada. Ketika memaksimalkan utilitasnya wajib pajak akan membandingkan manfaat dari keputusan dan risiko dari hasil keputusan. Ketika risiko dari keputusan tersebut rendah maka individu akan berusaha memaksimalkan utilitasnya. Disisi lain temuan ini juga didukung oleh teori sosialisasi gender yang mengatakan terdapat perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam penilaian risiko. Sesuai dengan hasil penelitian ini, laki-laki yang lebih menerima risiko saat *probability of audit* tinggi masih lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini memberikan bukti baru tentang interaksi antara *probability of audit* dan gender. Hasil penelitian ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak masih belum efektif untuk dapat menyebabkan laki-laki untuk patuh dalam melaporkan pendapatannya. Maka selain menggunakan pemeriksaan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas pajak sebaiknya menggunakan teknik lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama teknik yang meningkatkan kepatuhan laki-laki dan mengingat fakta bahwa berdasarkan literatur perpajakan dan hasil penelitian ini perempuan lebih patuh daripada laki-laki. Otoritas pajak dapat mengidentifikasi faktor psikologis berdasarkan karakteristik gender untuk meningkatkan kepatuhan pajak laki-laki.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh *probability of audit* terhadap perilaku penggelapan pajak, dimana individu yang menghadapi *probability of audit* rendah cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan dengan individu yang menghadapi *probability of audit* tinggi.
2. Terdapat pengaruh gender terhadap perilaku penggelapan pajak, dimana laki-laki lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan

3. Terdapat pengaruh interaksi *probability of audit* dan gender terhadap perilaku penggelapan pajak, dimana pada *probability of audit* tinggi laki-laki lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan perempuan.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini telah disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Partisipan dalam penelitian ini sebagian kecil kurang memahami prosedur penelitian dan kasus pada eksperimen ini yang dijelaskan melalui sugesti, perlakuan/treatment yang peneliti berikan, sehingga sebagian kecil partisipan tidak lulus uji manipulasi.
2. Penelitian ini masih menggunakan metode kuesioner manual dalam pengumpulan data, sehingga kurang bisa memberikan treatment yang lebih luas kepada partisipan dalam eksperimen.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan memberikan treatment/perlakuan eksperimen yang lebih baik dan merancang prosedur yang efektif sehingga memicu respon partisipan dalam mengerjakan kasus eksperimen serta partisipan dapat memahami dengan baik treatment/perlakuan yang diberikan dan lulus uji manipulasi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan media lain seperti menggunakan sistem web dalam proses eksperimen atau menggunakan eksperimen laboratorium sehingga pemberian treatment eksperimen dapat dilakukan dengan lebih baik lagi terutama jika masih menggunakan variabel *probability of audit*.
3. Peneliti selanjutnya jika masih menggunakan variabel *probability of audit* sebaiknya peneliti menggunakan instrumen/pendekatan kasus lain agar memberikan pemahaman yang lebih baik lagi dan hasil yang lebih beragam. Peneliti selanjutnya sebaiknya juga mencoba menggunakan desain between subject untuk variabel *probability of audit*, agar memberikan hasil yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini yang menggunakan within subject.
4. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti ulang mengenai perilaku penggelapan pajak terutama dengan menggunakan eksperimen sebaiknya dapat menggunakan variabel manipulasi lain yang lebih baru atau menggunakan teori lain agar memberikan kontribusi terhadap penelitian perpajakan dan memberikan bukti baru. Misalnya menggunakan slippery slope theory (lihat Kirchler, 2007; Kaplanoglou, 2015 dan Cahyonowati, 2019).
5. Terkait variabel gender, peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menelusuri lebih dalam lagi alasan mengapa gender dapat mempengaruhi kepatuhan dengan menggunakan pendekatan atau pengukuran yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga dapat menelusuri bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak berdasarkan gender dan perlu atau tidaknya perbedaan kebijakan perpajakan menurut gender.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, B. (2019). Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Sikap Love of Money terhadap Kejujuran Pelaporan Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja: Studi Eksperimental. *Research Repository Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economic*, 323-338.

- Alm, J. (2012). Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lessons from Theory, Experiments, and Field Studies. *International Tax Public Finance*, 54-77.
- Alm, J. (2018). What motivates tax compliance. *Journal Economics Surveys*, 1-36.
- Alm, J., Bernasconi, M., Laury, S., Lee, D., & Wallace, S. (2017). Culture, compliance, and confidentiality: Taxpayer behavior in the United States and Italy. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 176-196.
- Alm, J., Bloomquist, K. M., & McKee, M. (2015). On the external validity of laboratory tax compliance experiments. *Economic Inquiry*, 1170-1186.
- Aneyaw, B., Opong, A., Abruguh, L. A., & Ashalley, E. (2016). Informal sector tax compliance issues and the causality nexus between taxation and economic growth: Empirical evidence from Ghana. *Moderen Economy*, 1478-1497.
- Anggarsari, S. D. (2010). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Universitas Indonesia*, 138-147.
- Ardiansyah, Y. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment, Pemahaman Pajak dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Skripsi*.
- Asnawi, M. (2016). Tax Compliance Decision Analysis : Audit Strategy, Audit Rate, Perceived Probability of Audit and Taxpayers Ethics. *Information Management and Business Review*, Vol 8 No. 3, pp. 11-21.
- Basith, A. (2019, 10 02). *Nasional: Makro Ekonomi*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/kebutuhan-pendanaan-infrastruktur-hingga-tahun-2024-mencapai-rp-6445-triliun>
- Betz, M., O'Connell, L., & M. Shepard, J. (2013). Gender Differences in Proclivity for Unethical Behavior. *Springer Science Business Media*, 427-432.
- Brockmann, H., Genschel, P., & Sellkopf, L. (2016). Happy Taxation: Increasing tax compliance through positive rewards. *Journal of Public Policy*, 1-26.
- Cahyono, N., & Darsono. (2018). Perkembangan Model Kepatuhan Pajak . *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen dan Akuntansi*.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fisher tax compliance model : A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation* , 034-040.
- Chung, J., & Trivedi, U. V. (2003). The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 133-145.
- Croson, R., & Gneezy, U. (2009). Gender Differences in Preferences. *Journal of Economic Literature*, 1-27.
- D'Attoma, J., Volintiru, C., & Steinmo, S. (2017). Willing to share? Tax compliance and gender in Europe and America. *Research and Politics*, 1-10.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 71-84.
- Dewi, N. T., & Merkusiwati, N. L. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2534-2564.
- Dharma, L. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1565-1578.
- Farrar, J., Kaplan, S., & Thorne, L. (2017). The Effect of Interactional Fairness and Detection on Taxpayers' Compliance Intentions. *Journal Business Ethics*.
- Fischer, C., Wartick, M., & Mark, M. (1992). Detection Probability and Tax Payers Compliance : A Review of Literature. *Journal of Accounting Literature*, Vol 11 pp 1-46.

- Hafizhah, I. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Etichs) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1652-1665.
- Harris, C., Jenkins, M., & Glaser, D. (2006). Gender Differences in Risk Assessment: Why do Woman Take Fewer Risks than Men. *Judgement and Decision Making*, 48-63.
- Hartmann, A., Mueller, M., & Kirchler, E. (2019). Tax Compliance: Research Methods and Decision Processes. *WU International Taxation Research Paper Series*.
- Helmy, H. (2011). The Effect of Economic and Non Economic Motives on Tax Compliance. *Prosiding Internasional Conference on Political Economy of Trade Liberalization in East Asia: Sustainability, Governance, and the Role of Small Business*.
- Herawati, N., & Bandi. (2019). Telaah Riset Perpajakan Indonesia: Sebuah Studi Bibliografi. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 103-120.
- Hesseldine. (1999). Gender Differences in Tax Compliance. *Asia-Pacific Journal Taxation*, 73-89.
- Hoseini, M., Gerayli, M. S., & Valiyan, H. (2018). Demographic characteristics of the board directors stucture and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange . *International Journal of Sosial Economics*.
- Idris. (2019). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Informasi, Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Perilaku Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. *Jurnal Aplikasi Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 22-29.
- Jayani, D. H. (2019, Juli 26). *Databooks/Katadata.co.id*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/26/oecd-rasio-pajak-indonesia-terendah-di-negara-asia-dan-pasifik>
- Kalangi, L. (2014). Pengaruh Tarif Pajak dan Probabilitas Audit terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 20-29.
- Karunia, A. M. (2020, Februari 17). *Money: Whats New*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/02/17/114200526/bertambah-utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp-5.538-triliun>
- Kastlunger, B., Dressler, S., Kirchler, E., Mittone, L., & Voracek, M. (2010). Sex Differences in tax compliance: Differentiating between Demographic Sex, Gender-Role Orientation and Prenatal Masculinization (2D:4D). *Journal of Economic Psychology*, 542-552.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behavior*. UK: Cambridge University Press.
- Kogler, C., Mittone, L., & Kirchler, E. (2016). Delayed Feedback on Tax Audits Affects Compliance and Fairness Perceptions. *Journal of Economic Behavior and Organization*.
- Lewis, A., Carrera, S., Cullis, J., & Jones, P. (2009). Individual, cognitive and cultural differences in tax compliance: UK and Italy compared. *Journal of Economic Psychology*, 431-445.
- Liyanarachchi, G., & Milne, M. (2005). Comparing the investment decisions of accounting practitioners and students: An empirical study on the adequacy of students surrogates. *Accounting Forum*, 121-135.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 372-395.
- Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2016). CFO gender and earnings management: Evidence from China. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 881-905.

- Loo, R. (2003). Are Women More Ethical Than Men? Findings from Three Independent Studies. *Women in Manajemen Review*, 169-181.
- Marriott, L. (2013). Using student subjects in experimental research: a challenge to the practice of using students as a proxy taxpayers. *International Journal of Social Research Methodology*, 503-525.
- McGee, R. (2014). Gender and The Ethics of Tax Evasion: An Empirical Study of 82 Countries. *SSRN*.
- Misra, F., & Suwardi, E. (2016). The Influence of Prepayment Position and Taxation Information Dissemination on Taxpayers Compliance Behavior. *The 3rd International Conference on Applied Business and Economics Research*. New Delhi: SSRN.
- Misra, F. (2019). Tax Compliance : Theories, Research Development and Tax Enforcement Models. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja* , 189-204.
- Nugrahanto, A. (2019). Apakah pemeriksaan pajak membuat wajib pajak gentar? *Jurnal Pajak Indonesia*, 53-67.
- OECD. (2020). *Tax: Tax Policy*. Retrieved from OECD: <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Pasiribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor - Faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 145-162.
- Pasopati, G. (2016, April 05). *Home: Ekonomi: Berita Bisnis*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160405133304-92-121810/mengenal-skema-investasi-offshore-ala-panama-papers>
- Plott, C. (1987). Dimensions of parallelism : Some policy applications of experimental methods. In *Laboratory experimentation in economics : six points of view* (pp. 193-219). Cambridge: Cambridge University Press.
- Puspitaningrum, R. R. (2018). Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Keragaman Etnis terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Penerapan Theory of Planned Behavior). *DSpace Reposotory Universitas Islam Indonesia*.
- Putri, A. (2016). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan*.
- Rantelangi, C., & Majid, N. (2018). Factors that Influence the Tax Payers Perception on Tax Evasion. *Advances in Economics Bussiness and Manajemen Research*, 219-225.
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). Kepercayaan Terhadap Otritas Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterence Faktor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 1-15.
- Redaksi DDTCNews. (2019, Mei 14). *Berita: Nasional: Pemeriksaan Pajak*. Retrieved from DDTC News: [https://news.ddtc.co.id/tingkat-keterperiksaan-wajib-pajak-masih-rendah-15888?page\\_y=2607.86669921875](https://news.ddtc.co.id/tingkat-keterperiksaan-wajib-pajak-masih-rendah-15888?page_y=2607.86669921875)
- Rudianto, N. A. (2018). Tarif Pajak, Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 172-189.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Presespsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XV* (pp. PPJK-15). Banjarmasin: Simposium Nasional Akuntansi.
- Saputra, B., & Dwita, S. (2018). Pengaruh Retaliation dan Gender terhadap Niat Melakukan Whistle Blowing. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 1233-1254.
- Setiawan, D. A. (2020, Januari 07). *Berita: Nasional: Kebijakan Fiskal*. Retrieved from DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2019-capai--844-dari-target-ini-data-lengkapnya-18309>

- Tjondoro, E., Widuri, R., & Manoy, S. B. (2019). Different Cities, Different Genders, Different Perception of Tax Evasion. *3rd International Conference on Economics, Education, Business and Accounting Volume* (pp. 133-150). Bali: KnE Social Sciences.
- Torgler, B. (2002). Speaking to Theorists and Searching for Facts: Tax Morale and Tax Compliance in Experiments. *Journal of Economics Surveys*, 657-683.
- Watson, J. (2007). Gender Differences in Risk Aversion and Expected Retirement Benefits. *Financial Analysts Journal*, 52-62.
- Zakaria. (2019). Pengaruh Keadilan, Gender, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Cengkareng). *Mercu Buana University Institutional Repository*.